



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Lun Mokoginta binti Kuy Mokoginta, tempat tanggal lahir Milangodaa, 04 September 1963 (58 tahun), NIK: 7111014409630001, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
melawan

Sartika Mokoginta binti Zainudin Mokoginta, tempat tanggal lahir Salongo, 30 November 1989 (32 tahun), NIK: 7111017011890001, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon I;

Jufrin Mokoginta bin Zainudin Mokoginta, tempat tanggal lahir Salongo, 19 April 1995 (27 tahun), NIK: 7111011904950002, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon II;

Selanjutnya disebut Para Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa bukti Pemohon di depan persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta pada tanggal 03 November 1987 di Desa Salongo sekarang telah menjadi Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:
 - Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Kuy Mokoginta;
 - Mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
 - Saksi 2 (dua) orang dewasa beragama islam masing-masing bernama Hasan Akase dan Yahya Ngabito;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 500/71.11.01.2014/157/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 09 Agustus 2022;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon berstatus Perawan berumur 24 tahun, dan almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka, berumur 19 tahun, dan diantara Pemohon dan almarhum suami Termohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu Para Termohon;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon dengan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Lun Mokoginta binti Kuy Mokoginta) dengan suami Pemohon (Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta) yang dilangsungkan pada tanggal 03 November 1987 di Desa Salongo sekarang telah menjadi Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Hakim Tunggal pada tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111014409630001, atas nama Lun Mokoginta, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Desember 2012, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111017011890001, atas nama Sartika Mokoginta, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 1 Desember 2012, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111011904950002, atas nama Jufrin Mokoginta, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 7 Juli 2021, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111011010103905 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 April 2020, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111012001110001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 8 November 2017, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111012104200003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 April 2020, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 500/71.11.01.2014/157/VIII/2022 atas nama Zainudin Mokoginta, yang dikeluarkan oleh Sangadi Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

B. Bukti Saksi

1. Sahrin Mokoginta bin Kuy Mokoginta, tempat tanggal lahir Milangodaa, 3 Juni 1970 (52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta, menurut agama Islam di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang menjadi Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Pemohon dengan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kuy Mokoginta, dengan mahar seperangkat alat shalat dan 2 saksi nikah yang bernama Hasan Akase dan Yahya Ngabito;
- Bahwa antara Pemohon dan Zainudin Mokoginta tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta telah dikaruni 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2022, disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

2).Yahya Ngabito bin Isa Ngabito, tempat tanggal lahir Duminanga, 5 Januari 1950 (72 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta, menurut agama Islam di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang menjadi Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Pemohon dengan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kuy Mokoginta, dengan mahar seperangkat alat shalat dan 2 saksi nikah yang bernama Hasan Akase dan saksi sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Zainudin Mokoginta tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta telah dikaruni 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2022, disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan *hal ihwal* yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 3 November 1987 sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta adalah suami-istri yang menikah menurut Agama Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 1987 dihadapan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kuy Mokoginta;

Menimbang, bahwa Para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6, Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 asli Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kematian dari Suami Pemohon yang bernama Zainudin Mokoginta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta, oleh karenanya tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sesuai dengan maksud pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Zainudin Mokoginta adalah suami istri, keduanya menikah di Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Suaminya (Zainudin Mokoginta) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kuy Mokoginta, dengan mahar seperangkat alat shalat dan saksi-saksi pernikahan yang bernama Hasan Akase dan Yahya Ngabito;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suaminya (Zainudin Mokoginta), telah dikaruni 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Suami Pemohon (Zainudin Mokoginta), telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2022 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon dan suaminya (Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta) dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang Saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dan Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *I'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشأهين عول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Lun Mokoginta binti Kuy Mokoginta) dengan Suami Pemohon (Zainudin Mokoginta bin Hamdan Mokoginta) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 3 November 1987 di Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.255.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.400.000,00
Terbilang	: empat ratus ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)